# TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI PEKANBARU TAHUN 2022

**Oleh : Feny Yan'Auti**
**Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si**
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*A government action or deed is an action or legal action carried out by the government in order to carry out government functions and duties. The functions and tasks of government are very broad and complex so that government actions or legal acts become diverse and complex. International Refugees are people who experience a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political Opinion who are outside their country and are targets of persecution. the Pekanbaru City Government and UNHCR must of course take correct action in handling refugees from abroad in Pekanbaru. This treatment is needed to ensure their quality of life while they are refugees in Pekanbaru City. The method used for this research is a descriptive method with qualitative methods. The types of data for this research are primary data and secondary data. The data analysis technique used is qualitative descriptive data technique. By using the theory of Government Action according to Aminuddin Ilmar, namely planning, administration and licensing, funding.*

*The results of this research are that the governance carried out by the Pekanbaru City government towards refugees from abroad has been carried out optimally following the directions in Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad. However, there are several obstacles starting from the SOP regarding handling refugees which is not yet optimal, violations committed by refugees such as riding and owning motorbikes without a driving license, as well as demonstrations which are carried out repeatedly with the aim of being immediately transferred to a third country, asking for permission. to work in the Pekanbaru City area.*

***Keywords: Overseas Refugees, Government Actions, Government Governance***

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang terletak tepat di garis khatulistiwa. Antara benua Asia dan Australia, antara samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua lautan, disebut juga Nusantara (antara kepulauan). Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

Posisi yang sangat strategis ini membuat Indonesia salah satu negara yang sering "dibanjiri" pencari suaka dan pengungsi. Berdasarkan data *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), selama tahun 2020 setidaknya 82,4 juta orang di dunia melakukan perpindahan negara secara terpaksa, dan angka tersebut memiliki tren yang terus meningkat. Perseptember 2021, UNHCR mencatat jumlah pengungsi yang terdaftar di Indonesia mencapai 13.273 orang. Dari jumlah tersebut, 73 persen adalah orang dewasa dan 27 persen adalah anak-anak, di mana sebanyak 7.458 orang berasal dari Afghanistan, 1.364 orang dari Somalia, 707 orang dari Myanmar, 677 orang dari Irak, dan selebihnya dari negara-negara lain.

Indonesia sendiri bukanlah negara yang wajib menerima para pengungsi dari luar negeri karena Indonesia sendiri belum bergabung kedalam konvensi pengungsi tahun 1951 dan protokol pengungsi 1965. Negara yang tergabung dalam Konvensi 1951 disebut sebagai negera ketiga, negara yang menjadi tujuan akhir para pengungsi dari luar negeri. Adapun hak-hak pengungsi dalam konvensi 1951 yaitu:

1. Hak untuk tidak diusir kecuali dalam kondisi tertentu yang di tentukan secara ketat
2. Hak untuk bekerja
3. Hak atas perumahan
4. Hak atas Pendidikan
5. Hak atas bantuan dan bantuan publik
6. Hak atas kebebasan beragama
7. Hak untuk mengakses pengadilan
8. Hak atas kebebasan bergerak dalam wilayah
9. Hak untuk mendapatkan identitas dan dokumen perjalanan

Indonesia sebagai negara transit menerima pengungsi atas dasar HAM dan peningkatan kerja sama dengan Luar Negeri sebagai mana diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Indonesia sendiri negara yang belum meratifikasi konvensi pengungsi maka penentuan status pengungsinya dilaksanakan oleh kantor perwakilan UNCHR di Indonesia. Hal ini di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal juga dibahas bahwa setiap imigran yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan sampai status pengungsinya ditetapkan oleh Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).

Untuk penanganan masalah yang berkaitan dengan pengungsi serta untuk memperhatikan kelayakan hidup mereka di Indonesia, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, adapun bunyi Perpres No. 125 Tahun 2016:

Pasal 1 Ayat 4:

*"Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia".*

Pasal 3:

*"Penanganan Pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

Pasal 4 Ayat 1:

*"Penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri."*

Pasal 4 Ayat 2:

"Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi:

a. Penemuan
Penemuan dalam pengangan pengungsi luar negeri itu, para pengungsi mendapat pertolongan oleh Lembaga terkait (TNI, Polisi, Menteri perhubungan) lalu diserahkan kepada pemerintah daerah Setempat untuk didata.
b. Penampungan
Setelah didata para Pengsungsi akan di tempatkan pada Tempat pengungsian sementara, atau berupa Rumah Detensi Imigriasi oleh pemerintah daerah setempat.
c. Pengamanan
Pengamanan dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Instansi Pemerintah lain serta masyarakat setempat yang juga turut melaksanakan tugas Pengamanan dengan berkoordinasi dan melaporkan secara keseluruhan kepada pihak Kepolisian, Kemudian bentuk Pengamanan ini merupakan wujud terhadap antisipasi dan Tindakan Represif, Preventif dalam menjaga keamanan kedaulatan suatu negara.
d. Pengawasan Keimigrasian
Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dan Pengawasan Keimigrasian dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian.

Dengan mengikuti arahan tersebut pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuat sendiri bagaimana Tata Kelola penanganan pengungsi dari luar negeri hal ini diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016, Pemerintah pusat memberikan kebijakan untuk membuat tim satuan tugas penanganan pengungsi luar negeri hal ini diatur dalam surat edaran Menteri dalam negeri dengan No. 300/2308/SJ Tahun 2020 tentang pembentukan satuan tugas penanganan pengungsi luar negeri. Adapun isi dari surat edaran Menteri dalam negeri No.300/2308/SJ Tahun 2020 yaitu memperhatikan serta mencermati dinamika perkembangan, keberadaan, dan aktivitas pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia.

Adapun daerah yang menjadi fokus penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia yaitu:

**Tabel 1.1: Daerah Fokus Penangan Pengungsi di Indonesia**

| No | Daerah Lokasi Pengungsi Di Indonesia |
|---|---|
| **1** | Kabupaten Bogor |
| **2** | Kabupaten Tanggerang |
| **3** | Kota Medan |
| **4** | Kota Pekanbaru |
| **5** | Kota Semarang |
| **6** | Kota Tanjung Pinang |
| **7** | Kota Surabaya |
| **8** | Kota Kupang |
| **9** | Kota Makassar |
| **10** | Kota Bogor |
| **11** | Kota Bekasai |

Sumber: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.300/2308/SJ Tahun 2020

11 kota yang dimaksud agar meningkatkan pendataan, pengawasan dan penegakan hukum hingga penanganan lainnya terhadap pengungsi dari luar negeri dengan berpedoman pada Peraturan Presiden No,125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu dari 11 kota yang memiliki Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Indonesia hingga saat ini. Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa karantina imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan-tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan undang-undang tersebut, dikenal istilah Karantina Imigrasi sebagai suatu bentuk permulaan dari Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Keberadaan pengungsi di kota Pekanbaru dimulai sejak kedatangannya di tahun 2015 hingga keberadaannya di tahun 2022, pengungsi yang mulai menguasai kota Pekanbaru sejak tahun 2015, Riau dijadikan sebagai surga bagi para pendatang dari berbagai negara. Mereka juga menjadi pengungsi atau pencari suaka karena kemarahan dan ketidakstabilan di negara mereka sehingga mereka terpaksa pindah untuk mencari tempat yang lebih aman.

**Tabel 1.2: Jumlah Pengungsi di Pekanbaru Tahun 2022**

| No | Kewargan egaraan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| **1** | Afganistan | 720 (Jiwa) | 85 % |
| **2** | Iran | 12 (Jiwa) | 1,5 % |
| **3** | Iraq | 6 (Jiwa) | 0,5 % |
| **4** | Myanmar | 62 (Jiwa) | 7,5 % |
| **5** | Pakistan | 16 (Jiwa) | 2 % |
| **6** | Palestina | 6 (Jiwa) | 0,5 % |
| **7** | Sudan | 20 (Jiwa) | 2,5 % |
| **8** | Somalia | 6 (Jiwa) | 0,5 % |
| **Total Orang** | | (848 Jiwa) | 100 % |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pekanbaru

Berdasarkan tabel yang tertera di atas pengungsi luar negeri paling banyak berasal dari negara Afganistan dengan persentase sebesar 85% dari

jumalah keseluruahan pengungsi sebanyak 848 jiwa.

Selain itu data yang tertera di atas terdapat juga pengungsi yang berasal dari Rohingya yang masuk ke Kota Pekanbaru, mereka di kirim dari Aceh untuk di tempatkan sementara di Rumah Defense Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru.

**Tabel 1.3: Jumlah Pengungsi Etnis Rohingya Yang Dipindahkan**

| Tanggal kedatangan | Kloter | Waktu Kedatangan | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|---|
| 18 Mei | I | 07.30 WIB | 30 |
| | II | 15.10 WIB | 25 |
| 19 Mei | III | 07.30 WIB | 35 |
| | IV | 15.10 WIB | 29 |
| **TOTAL** | | | **119 Orang** |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Pekanbaru

Mereka saat ini masih di tempatkan di penampungan sementera atau community house, namun ada beberapa pengungsi Rohingya melarikan diri dari pengawasan Rudemin dan pemerintah kota Pekanbaru, alasan mereka melarikan diri tidak di ketahui dengan pasti oleh Satgas penanganan pengungsi Pekanbaru.

**Tabel 1.4: Jumlah Pengungsi Etnis Rohingya di Pekanbaru Tahun 2022**

| | |
|---|---|
| Jumlah Sebelumnya | 119 Orang + 33 Orang |
| Melarikan Diri | 90 Orang |
| Sisa | 62 Orang |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pekanbaru

Etnis Rohingga yang masih tersisa sebanyak 62 Orang dan diawasi dan di tempatkan di penampungan dan di awasi oleh Rumah Detensi Imigeasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru sampai status mereka resmi di tetapkan oleh UNHCR. Pengungsi luar negeri mendapat perlindungan dari pemerintah kota Pekanbaru salah sataunya memberikan perlindungan berupa tempat tinggal yang menjadi tempat mereka berlindung sementera selama menjadi pengungsi. Dibawah ini merupakan data lokasi Community House pengungsi luar negeri di Pekanbaru.

**Tabel 1.5: Lokasi Community House Pengungsi Luar Negeri di Pekanbaru Tahun 2022**

| No | Lokasi Penempatan | Jumlah (Persentase) |
|---|---|---|
| 1 | Wisma indah sari | 105 (jiwa) 12,5% |
| 2 | Hotel Satria | 48 (Jiwa) 6% |
| 3 | Wisma D'cops | 108 (Jiwa) 13% |
| 4 | Wisma Siak Resort | 113 (Jiwa) 13,5% |
| 5 | Rumah Tasqiya | 139 (Jiwa) 16% |
| 6 | Wisma Fanel | 89 (Jiwa) 10,5% |
| 7 | Wisma Orchid | 145 (Jiwa) 17% |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Kost Nevada | 99 (Jiwa) 11% |
| 9 | Mandiri | 2 (Jiwa) 0,5% |
| Total | | 848 (Jiwa) 100% |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pekanbaru

Community House yang paling banyak menampung para pengungsi luar negeri adalah Wisma Orchid dengan jumlah 145 jiwa dengan persentasi 17 % dari keseluruhan pengungsi yang tersebar di delapan tempat sebanyak 848 jiwa pengungsi luar negeri. Selama berada di tempat pengungsian mereka akan di awasi oleh Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru dan memastikan mereka untuk tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Jumlah pengungsi yang mencapi 848 jiwa yang tersebar di beberapa Community House mereka memiliki alasan untuk bertahan di Pekanbaru adalah mereka menanti untuk dipindahkan kenegera ketiga atau negara tujuan seperti Australia dan Amerika.

Selama mereka tinggal di Pekanbaru tidak selamanya mereka berprilaku dengan baik, beberapa dari mereka membuat beberapa masalah yang tentu saja meresahkan masyarakat di sekitar lingkungan mereka. Mereka juga dilarang memiliki atau menggunakan sepeda motor, namun masih ada beberapa dari mereka mengendarai dan memiliki sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi, peraturan ini di atur dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dibawah ini data pengungsi yang memiliki sepada motor.

**Tabel 1.6: Pengungsi Yang Memiliki Kendaraan Sepeda Motor**

| No | Community House | Jumlah Sepeda Motor |
|---|---|---|
| **1** | Hotel Siak Resort | 23 Unit |
| **2** | Wisma Fanel | 15 Unit |
| **3** | Wisam Orchid | 20 Unit |
| **4** | Hotel Satria | 10 Unit |
| **5** | Kost Nevada | 13 Unit |
| **6** | Hotel Tasqya | 13 Unit |
| **7** | Wisma Indah Sari | 6 Unit |
| **8** | Wisma D'Cops | 16 Unit |
| **Semua pemilik sepeda motor tidak memiliki SIM** | | |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pekanbaru

Selain memiliki dan menggunakan sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) para pengungsi juga terus-terusan melakukan demonstrasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru dan International of Migration (IOM) Pekanbaru yang berlokasi di Gedung Graha Pena. Dibawah ini adalah aksi demonstrasi yang dilakukan para pengungsi luar negeri di Pekanbaru

Mereka terus-terusan melakukan demontrasi terhadap pemerintah kota Pekanbaru dan Perwakilan UNHCR atau IOM, mereka terus-terusan menuntut untuk segera

dikirim ke negara ketiga, negara tujuan para pengungsi tersebut. Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 1995 tentang syarat menyampaikan pendapat di depan umum atau demonstrasi salah satunya harus berkewarganegeraan Indonesia, ini tentu saja menjadi suatu pelanggaran dan tentunya mengakibatkan keresahan kepada warga asli Pekanbaru.

Pengungsi luar negeri yang berada di Pekanbaru tentu saja bukan hal yang mudah untuk di tangani, Pemerintah Kota Pekanbaru dan UNHCR tentu saja harus mengambil tindakan yang benar dalam penanganan pengungsi dari luar negeri di Pekanbaru. Penanganan ini dibutuhkan untuk menjamin kualitas hidup mereka selama menjadi pengungsi di Kota Pekanbaru.

Pemerintah Pekanbaru dan Pemerintah daerah lainnya yang ikut menangani pengungsi luar negeri mengadakan Rakornas yang diadakan di Bali pada tanggal 06 September 2019. Dalam Rakornas tersebut membahas tentang Evaluasi dan penguatan Implementasi Perpers No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri (Badan Kesatuan bangsa dan Politik Pekanbaru: 2022). Adapun hasil Rakornas tersebut yaitu:

1. Menyediakan dan memberikan persetujuan untuk penampungan sementara pengungsi luar negeri
2. Membentuk satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri di daerah masing-masing
3. Menerapkan draft tata tertib yang dirumuskan dari hasil Rakornas penanganan pengungsi dari luar negeri untuk diberlakukan sebagai tata tertib di seluruh tempat penampungan sementara di daerahnya masing-masing
4. Menetapkan kesbangpol kabupaten/kota sebagai *leading sector* penanganan pengungsi dari luar negeri
5. Menganggarkan penanganan pengungsi dari luar negeri pada APBD

Dari hasil Rakornas tersebut maka Menteri dalam negeri mengeluarkan surat edaran dengan No. 300/2308/SJ Tahun 2020 tentang pembentukan satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri. Menidak lanjuti surat edaran tersebut Walikota Pekanbaru mengeluarkan surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 460 Tahun 2022 pada tanggal 02 Juni 2022. Adapun susunan satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri di kota Pekanbaru yaitu:

Melalui surat keputusan wali kota Pekanbaru No. 460 Tahun 2022 yang dikeluarkan dan ditandangani pada tanggal 02 Juni 2022, sudah tertera siapa saja yang terlibat kedalam penanganan pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru, setiap dinas yang tergabung dalam satgas penanganan pengungsi dari luar negeri harus menjalankan tugas mereka susuai bidang yang telah ditetapkan.

Selain dinas yang sudah tergabung kedalam Satuan Tugas Penangangan Pengungsi dari Luar Negeri, Pemerintah kota Pekanbaru juga mengajak beberapa pihak terkait seperti Kementrian Agama Kota Pekanbaru, PT. Angkasa Pura II Pekanbaru dan Aviation Security (AVSEC) bandara SSK II Pekanbaru, Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan beberapa pemuka masyarakat untuk ikut serta dalam penanganan pengungsi

dari luar negeri.Penanganan pengungsi ini juga harus dilakukan dengan mengikuti Standrat Operational Prosedur (SOP), agar tidak menimbulkan kesalahan serta menjamin kesejahteraan tiap pengungsi yang berada di Kota Pekanbaru.

## RUMUSAN MASALAH

Melihat penjabaran Permasalahan pada latar belakang diatas peniliti menetapkan beberapa rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan pada penelitian ini yaitu Bagaimana Tata Kelola Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penanganan Pengungsi dari Luar Negeri?

## KERANGKA TEORISTIS

Aminuddin Ilmar menjelaskan Tindakan atau perbuatan pemerintah adalah suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan fungsi dan tugas-tugas pemerintah. Fungsi dan tugas-tugas pemerintah sangatlah luas dan kompleks sehingga tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan menjadi beragam dan kompleks. Isitilah tindakan atau perbuatan pemerintahan *(bestuurshandeling, government action)* itu sendiri berasal dari konsep hukum keperdataan yang kemudian diambil alih dan digunakan dalam konsep hukum administrasi menjadi tindakan atau perbuatan administrasi atau pemerintahan *(administratief en bestuurshandeling, government action)* (Aminuddin Ilmar, 2018:103)

Tindakan atau perbuatan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan sendirinya tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak boleh menyimpang atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, yang dapat menyebabkan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan tersebut menjadi batal *(nietig)*, sehingga perbuatan atau tindakan hukum tersebut tidak pernah ada atau dapat pula dibatalkan *(nietigbaar)* dimana akibat dari tindakan atau perbuatan hukum itu masih dianggap absah adanya sampai ada proses pembatalan untuk itu (Aminuddin Ilmar, 2018:104)

Penggunaan instrument hukum publik dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu kewajiban dasar atau utama untuk mengukur apakah suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan itu berkesuain dengan dasar kewenangan yang dimilikinya atau tidak, instrument hukum publik tidak hanya meliputi pembuatan peraturan undang-undangan (regeling) semata, namun berkaitan juga dengan pembuatan keputusan atau ketepatan pemerintahan ( beschikking), peraturan kebijakan (beleidsregels, pseudo wetgeving) penetapan rencana-rencana pemerintahan (hat plane), dan perizinan (vergunning).

Adanya penggunaan instrument hukum public sebagai karakteristik utama dari suatu tindakan atau perbuatan pemerintah berupa wewenang public untuk melaksanakan berbagai fungsi dan tugasnya. Untuk memperjelas penggunaan berbagai jenis instrument hukum publik dalam penyelenggaraan pemerintahan (Amminuddin Ilmar, 2018:120)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Pekanbaru Tahun 2022**

**1. PERATURAN (REGELING)**

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa:

1. Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wil,ayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agafrta', kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.
2. Pemulangan Sukarela adalah kegiatan memulangkan Pengungsi ke negara asal Pengungsi secara sukarela.
3. Notifikasi Kekonsuleran adalah komunikasi resmi yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politjk luar negeri kepada perwakilan negara asing atau sebaliknya yang berisi pemberitahuan tentang warga negara asing yang bermasalah atau meninggal.
4. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
5. Menteri adalah menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
6. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing.
7. Kantor Imigrasi adalah unit keq'a di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hakasasi ranusia yang melaksanakan urusan keimigrasian.

Pada pasal 2 dijelaskan juga mengenai penanganan pengungsi yaitu:

1. Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan BangsaBangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional.
2. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intemasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.

Pada pasal 3 Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri yaitu

“Penanganan Pasal 3 Pengungsi memperhatikan ketentuan internasional

yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pada pasal 4 Perpres No 125 Tahun 2016 Tentang penanganan pengungsi dari luar negeri menjelaskan bagaimana tata kelola dalam penanganan pengungsi dari luar negeri yaitu:

1. Penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri.
2. Koordinasi sebagqimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi:
   a. Penemuan
   b. Penampungan
   c. Pengamanan
   d. Pengawasan keimigrasian
3. Dalam perumusan kebiiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri menyampa.ikan pertimbangan kepada Menteri.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan tata kelola dalam penenganan pengungsi dari luar negeri. Tata kelola yang dimaksud dalam penanganan pengungsi dari luar negeri tersebut berupa Penemuan, Penampungan, Pengamanan dan Pengawasan Keimigrasian.

## 2. KEPUTUSAN (BESCHIKKING)

Untuk Pengambilan Keputusan Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas). Dari hasil Rakornas tersebut maka Menteri dalam negeri mengeluarkan surat edaran dengan No. 300/2308/SJ Tahun 2020 tentang pembentukan satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri.

Menindak lanjuti surat edaran tersebut Walikota Pekanbaru mengeluarkan surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 460 Tahun 2022 pada tanggal 02 Juni 2022. Dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru di jelaskan:

1. Satuan Penanganan Pengungsu dari Luar Negeri Kota Pekanbaru (Satgas PPLN)
2. Susuanan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tindak terpisahkan dari keputusan walikota ini.
3. Kesatuan tugas bagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, bertugas sebagai berikut:
   a. Inventarisasi dan pemetaan permasalahan yang berkaitan dengan penanganan pengungsi dari luar negeri.
   b. Menyiapkan perumusan kebijakan serta menyelanggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam penanganan pengungsi dari luar negeri.
   c. Penetapan Langkah-langkah atau upaya yang diperlukan dalam rangka penanganan pengungsi dari luar negeri, yang meliputi penemuan dan pendataan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan penegakan hukum, kerja sama

internasional, notifikasi, deportasi dan pemulangan sukarela, kebutuhan dasar, Pendidikan, Kesehatan dan pemberdayaan.

d. Pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan penanganan pengungsi dari luar negeri yang meliputi sebagaimana dimaksud pada huruf c.
e. Pelaksanaan kerja sama internasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional lainnya.
f. Pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Walikota Pekanbaru setiap 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
g. Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi penanganan pengungsi dari luar negeri

4. Honorium Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan besaran masing-masing.
5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapakannya keputusan walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 460 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dijelaskan dalam Diktum Ketiga huruf (c) bahwa Langkah-langkah atau upaya yang diperlukan dalam rangka penanganan pengungsi dari luar negeri yang meliputi penemuan dan pendataan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan penegakan hukum, kerja sama internasional, notifikasi, deportasi dan pemulangan sukarela, kebutuhan dasar, Pendidikan, Kesehatan dan pemberdayaan.

Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Satgas PPLN), pembentukan tugas ini didasarkan pada hasil Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) yang diadakan di Bali pada tanggal 06 September 2016 Dalam Rakornas tersebut membahas tentang Evaluasi dan penguatan Implementasi Perpers No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Adapun hasil Rakornas tersebut yaitu:

6. Menyediakan dan memberikan persetujuan untuk penampungan sementara pengungsi luar negeri
7. Membentuk satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri di daerah masing-masing
8. Menerapkan draft tata tertib yang dirumuskan dari hasil Rakornas penanganan pengungsi dari luar negeri untuk diberlakukan sebagai tata tertib di seluruh tempat penampungan sementara di daerahnya masing-masing
9. Menetapkan kesbangpol kabupaten/kota sebagai *leading sector* penanganan pengungsi dari luar negeri
10. Menganggarkan penanganan pengungsi dari luar negeri pada APBD

Dari hasil Rakornas tersebut maka Menteri dalam negeri mengeluarkan surat edaran dengan No. 300/2308/SJ Tahun 2020 tentang pembentukan satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri.

## 3. KEBIJAKAN (BELEIDSREGELS)

Kebijakan yang diambil berupa Aturan-aturan yang ditetapkan untuk mengawasi Para Pengungsi dari luar negri seperti Standart Oprational Prosedur penerimaan hingga penempatan pengungsi dari luar negeri di Pekanbaru.

Standart Operational Prosedur (SOP) yang digunakan dalam penangana pengungsi dari luar negeri yaitu menggunakan SOP yang dibuat oleh Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru, SOP ini masih menjadi acuan dalam penanganan pengungsi, karena belum adanya SOP secara resmi yang dibentuk dari Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, untuk SOP sendiri masih menjadi rencana atau tugas Satgas PPLN itu sendiri, alasan pembentukan SOP yang tidak jelas semenjak terbitnya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 karena pembentukan SOP tersebut dilakukan melalui koordinasi pusat sehingga SOP akan berstandart umum sehingga seluruh Satgas PPLN seluruh Indonesia memiliki SOP yang sama.

Selain itu aturan yang diberlakukan selama para pengungsi berada di Kota Pekanbaru, seperti pelaksaan tata tertib di Kawasan yang Community House atau tempat Tinggal sementara para pengungsi.

## 4. PERENCANAAN (HAT PLAN)

Perencanaan sangat diperlukan dalam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, dengan memiliki rencana diharapkan pemerintah Kota Pekanbaru dapat terus mengoptimalkan setiap tindakan yang dilakukan. Untuk penanganan pengungsi yang berasal dari luar negeri, penangana tersebut meliputi Penemuan, Penampungan, Pengamanan dan Pengawasan keimigrasian hal ini dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 460 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dijelaskan dalam Diktum Ketiga huruf (c) bahwa Langkah-langkah atau upaya yang diperlukan dalam rangka penanganan pengungsi dari luar negeri yang meliputi penemuan dan pendataan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan penegakan hukum, kerja sama internasional, notifikasi, deportasi dan pemulangan sukarela, kebutuhan dasar, Pendidikan, Kesehatan dan pemberdayaan.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh stake holder yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Satgas PPLN) yaitu:

1. Bidang Pendidikan

   Melalui Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau dan berkoordinasi dengan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan International of Migration (IOM) Pekanbaru

mendukung untuk program Pendidikan para pengungsi dari luar negeri yang berusia sekolah. Pemberian kesempatan bersekolah bagi anak-anak pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru.

**Tabel 3.1: Jumlah Pengungsi Yang Bersekolah**

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | 100 Orang |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 50 Orang |
| 3 | Universitas | 2 Orang |
| **Jumlah** | | **152 Orang** |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru 2022

Pemberian fasilitas Pendidikan kepada para pengungsi yang berada di Pekanbaru bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang baik, ini sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 75253/A.A4/HK/2019 tanggal 10 Juli 2019. Keterlibatan seluruh stake holder yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri untuk mengoptimalkan fasilitas Pendidikan bagi pengungsi dari luar negeri usia sekolah.

Pemberian fasilitas Pendidikan kepada para pengungsi yang berada di Pekanbaru bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang baik, ini sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 75253/AA4/HK/2019 tanggal 10 Juli 2019. Keterlibatan seluruh stake holder yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri untuk mengoptimalkan fasilitas Pendidikan bagi pengungsi dari luar negeri usia sekolah.

2. Bidang Kesehatan

   Pada bidang kesehatahan yaitu memberikan fasilitas Kesehatan berupa obat-obatan, perawatan Kesehatan, dan pada masa Covid-19 Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ikut serta dalam penanganan kasus Covid-19 terhadap para pengungsi dari luar negeri dan pemberian vaksin Covid-19 kepada para pengungsi dari luar negeri.

   Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemic Covid-19 yang berlangsung di seluruh dunia terutama di Kota Pekanbaru. selain dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga bekerja sama dengan International Organization of Migration (IOM), pihak kepolisian, Kanwi Kemenkumham Riau dan beberapa stake holder lainnya.

3. Bidang Sosial

   Pada bidang sosial tindakan yang dilakukan yaitu memberikan atau melakukan pelatihan kepada pengungsi dari luar negeri, penguarain dan pemindahan pengungsi serta penanganan pengunjuk rasa.

   Segala bidang terkait yang ikut tergabung dalam Satgas penanganan pengungsi dari luar

negeri telah mengambil tindakan pada bagian masing-masing, Setiap tahunnya Satgas PPLN membuat rencana untuk kesejahteraan pengungsi yang berasal dari luar negeri kedepannya. Namun rencana yang dilakukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri terhadap penemuan dan pendataan tidak terlalu jelas dilihat, karena pengungsi yang masuk ke Pekanbaru atau yang di kirim dari luar kota ke Pekanbaru tidak ada, pengungsi terakhir datang ke Pekanbaru pada tahun 2019 yaitu rombongan pengungsi dari Rohingya.

> "Belum ada rencana yang pasti mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri saat ini, terutama mengenai penemuan juga pendataan, pendataan masih menggunakan SOP yang lama"
> *(Hasil Wawancara dengan Bapak Rully Fatria Kassubag TU Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru, 13 Febuari 2023)*

Standart Operational Prosedur (SOP) yang digunakan dalam penangana pengungsi dari luar negeri yaitu menggunakan SOP yang dibuat oleh Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru, SOP ini masih menjadi acuan dalam penanganan pengungsi, karena belum adanya SOP secara resmi yang dibentuk dari Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, untuk SOP sendiri masih menjadi rencana atau tugas Satgas PPLN itu sendiri, alasan pembentukan SOP yang tidak jelas semenjak terbitnya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 karena pembentukan SOP tersebut dilakukan melalui koordinasi pusat sehingga SOP akan berstandart umum sehingga seluruh Satgas PPLN seluruh Indonesia memiliki SOP yang sama.

> "Untuk SOP sendiri masih direncanakan, SOP ini akan dibuat secara umum sehingga bisa diikuti seluruh satgas yang ada di Indonesia, penentuan SOP pun juga melihat bagaimana keadaan sekitar sehingga masih ada keterlambataan pada perancangan SOP ini"
> *(Hasil Wawancara dengan Ibu Inang Tati Dewi Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik, Tanggal 13 Febuari 2023)*

Alasan Standart Oparational Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru digunakan dalam penanganan pengungsi yang bersal dari luar negeri karena sebelum Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri diterbitkan, penanganan pengungsi yang berasal dari luar negeri dilimpahkan sepenuhnya kepada Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru. Setelah diterbitkan nya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dan Surat Edaran Pembentukan Menteri Dalam Negeri No. 300/2308/SJ tentang pembentukan satuan tugas

penanganan pengungsi dari luar negeri, maka perpindahan penanganan pengungsi dari luar negeri bukan lagi sepenuhnya tanggung jawab Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru, namun menjadi tanggung jawab beberapa Stake Holder yang tertuang dalam Keputusan Walikota Pekanbaru No. 460 Tahun 2022 tentang satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri.

4. Bidang Pendanaan

Untuk pendanaan atau pembiayaan para pengungsi selama berada di Pekanbaru pendanaan atau pembiayaan diberikan oleh International of Migration (IOM). Dalam penanganan pengungsi yang berasal dari luar negeri International of Migration (IOM) yang merupakan lembaga internasional di bawah naungan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memberikan pembiayaan berupa kebutuhan dasar para pengungsi kebutuhan dasar tersebut berupa uang saku, biaya makan dan biaya tempat tinggal,

**Tabel 3.2**
**Uang Akomodasi yang Diterima Pengungsi**

| No | Golongan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Dewasa | 1.250.000 |
| 2 | Anak Anak | 500.000 |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru

Setiap pengungsi akan menerima uang saku perbulannya sebanyak Rp. 1.250.000 untuk orang dewasa dan Rp. 500.000 untuk anak-anak. Uang ini diberikan oleh International Of Migration (IOM) sebagai pemberi dana utama untuk para pengungsi dari luar negeri yang berada di Kota Pekanbaru.

Dalam penaganan ini juga menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penggunaan APBD ini untuk memberikan honoror atau gaji kepada Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Hal ini dijelaskan dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 460 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kota Pekanbaru, honoriom Satgas PPLN Kota Pekanbaru Anggaran 2022 ditetapkan dengan besaran masing-masing:

**Tabel 3.3: Honorium Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Pekanbaru**

| No | Jabatan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pengarah | 1.500.000 |
| 2 | Penanggung Jawab | 1.250.000 |
| 3 | Ketua | 1.000.000 |
| 4 | Koordinator | 850.000 |
| 5 | Anggota | 650.000 |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru

Pemberian honor berbeda-beda tergantung golongan dan jabatan masing-masing dalam Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar.

**5. PERIZINAN (VERGUNNING)**

Perizinan yang diberikan berupa administrasi perizinan tempat tinggal selama berada di Kota Pekanbaru. Dalam penentuan tempat tinggal atau penempungan sebelum penerbitan Peraturan presiden No. 125 Tahun 2016, penentuan akomodasi tempat tinggal dilakukan langsung oleh Rumah Detensi imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru dan International Organization of Migration (IOM) Kanwil Kota Pekanbaru, namun setelah Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 diterbitkan penentuan lokasi penampungan di tentukan oleh Walikota Pekanbaru dengan rekomendasi tempat yang dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sebagai ketua pelaksana harian dalam penanganan pengungsi dari luar negeri

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru membuat rekomendasi beberapa tempat untuk dijadikan sebagai tempat penampungan atau Community House, setelah mendapat tempat tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru akan membuat surat rekomendasi kepada Walikota Pekanbaru untuk disetujui.

Dalam hal penampungan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru menentukan beberapa lokasi yang di tetapkan untuk menjadi penampungan sementara para pengungsi yang berada di Kota pekanbaru. Dalam penentuan tempat penampungan ini harus memenuhi kriteria sesuai dengan pasal 26 ayat (2) Peraturan presiden No.125 Tahun 2016 yaitu:

1. Dekat dengan fasilitas pelayanan Kesehatan dan ibadah
2. Berada pada satu wilayah kabupaten atau kota dengan Rumah Detensi Imigrasi
3. kondisi keamanan yang mendukung

Terdapat 9 lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjadi Community House pengungsi yang berasal dari luar negeri. Lokasi tersebut yaitu:

1. Wisma Indah Sari
2. Hotel Satria
3. Wisma D'Cops
4. Wisma Siak Resort
5. Wisma Fanel
6. Rumah Tasqya
7. Wisma Orchid
8. Kost Nevada
9. Mandiri (Pengungsi membiaya dirinya secara pribadi)

Dalam penempatan pengungsi pada tempat penampungan dilakukan dengan prosedur:

1. Penyerahan pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru kepada pemerintah Kota Pekanbaru diwaliki oleh Walikota Pekanbaru, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kota Pekanbaru, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.
2. Penemrimaan pengungsi di tempat penampungan dicatat dalam buku register penampungan.
3. Penyimpanan dan penyerahan barang milik pengungsi dicatat

dalam buku register penyimpanan dan penyerahan barang.

4. Pencatatan pengungsi bagi yang meninggalkan tempat penampungan untuk sementara dalam buku register keluar masuk dan izin sementara.
5. Penampatan pengungsi dalam ruangan didasarkan pada aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku dan agama.
6. Pemisahan pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan Kesehatan tertentu lainnya.
7. Pemberian kartu identitas khusus untuk pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM)
8. Penetapan tata tertib di tempat penampungan oleh pemerintah Kota Pekanbaru

Seluruh Community house atau tempat penampungan memiliki tata tertib yang harus dipatuhi para pengungsi selama berada di pekanbaru.

**Gambar 3.1:Tata Tertib Di Tempat Penampungan**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru

Adapun isi tata tertib yang diberlakukan di tempat penampungan atau Community House sebagai berikut:

1. Kewajiban pengungsi
   a. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan peraturan daerah yang berlaku di pemerintahan Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau.
   b. Patuh, taat dan menghormati petugas dan satgas PPLN Kota Pekanbaru.
   c. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan untuk kebersihan lingkungan.
   d. Saling menghormati sesame pengungsi dan masyarakat sekitar.
   e. Turut menjaga dan merawat seluruh fasilitas yang berada di tempat akomodasi.
   f. Menggunakan pakaian rapi dan sopan di lingkungan tempat akomodasi dan di luar akomodasi.
   g. Berada di kamar hunian masing-masing pada saat pengecekan kamar oleh petugas.
   h. Berprilaku sopan santun dan menghargai budaya Indonesia serta adat istiadat setempat.
   i. Melaporkan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh pengungsi ditempat akomodasi kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politk melalui manajamen dengan akomodasi dengan surat tertulis paling lambat 2 hari sebelum kegiatan dilaksanakan dengan tembusan kepada kepolisian setempat.

j. Pengungsi wajib mengisi buku register keluar masuk akomodasi jika berpergian setelah mendapat izin petugas.
k. Menyerahkan kartu izin keluar sementara/ kartu pengawasan serta wajib menggunakan kartu identitas diri saat berpergian keluar akomodasi berupa kartu identitas pengungsi UNHCR dan kartu keluar dari satgas PPLN Kota Pekanbaru.
l. Setiap pengungsi diberikan izin keluar setiap hari dimulai pada pukul 06.00 WIB dan harus Kembali paling lambat pukul 20.00 WIB.
m. Mematuhi protokol Kesehatan di masa pandemic Covid-19

2. Larangan setiap pengungsi
   a. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual didalam maupun diluar tempat akomodasi.
   b. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba dan minuman keras.
   c. Melakukan tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis secara verbal terhadap sesame pengungsi, masyarakat, dan petugas.
   d. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif dan aktivitas yang dapat menimbulkan ganguan keamanan dan ketertiban.
   e. Berpergian keluar Kota Pekanbaru tanpa izin pejabat yang berwenang.
   f. Melakukan perusakan, terhadap fasilitas tempat akomodasi, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
   g. Melakuakan pencurian, pemerasan, perkelahian, perzinahan, pembunuhan, pengancaman, unjuk rasa, perjudian atau penipuan (tindak pidana).
   h. Mengadakan pertemuan ditempat-tempat umum diluar tempat akomdasi.
   i. Membentuk, menyebarkan dan mengikuti organisasi yang bertentangan dengan nilai agama dan peraturan pemerintah Republik Indonesia.
   j. Mengendarai sepeda motor dan mobil diseluruh wilayah Indonesia.
   k. Dilarang melakukan kegiatan usaha/kerja.
   l. Dilarang merokok diarea yang ditetapkan sebagai Kawasan bebas asap rokok.
3. Sanksi-sanksi pelanggaran
   a. Apabila pengungsi dari luar negeri melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku dan telah ditetapkan ditempat akomodasi maupun diluar akomodasi, akan diproses oleh penegak hukum dari satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri Kota Pekanbaru dan dapat dijatuhi sanksi.
   b. Tidak mendapatkan izin keluar dari tempat akomodasi.
   c. Penempatan secara khusus di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.
   d. Mengajukan pemindahan ke Rudenim lain di Indonesia.
   e. Untuk pengungsi keluarga, pelanggaran dilakukan oleh anak berumur dibawah 18 tahun maka sanksi denda akan dikenakan kepad orang tua.

f. Apabila melakukan tindak pidana akan di proses secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru melakukan pendataan terhadap para orang asing yang ditemukan, RUDENIM melakukan pendataan melalui pemeriksaan:

a. Dokumen Perjalanan
b. Status Keimigrasian
c. Identitas

Mereka akan menjalani pemeriksaan mengenai status keimigrasian, melakukan pendataan terhadap orang asing dan untuk sementara mereka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru sampai status pengungsi mereka di tetapkan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* sebagai lembaga internasional yang menangani pengungsi yang berasal dari luar negeri.

Setelah status pengungsi mereka di tetapkan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* mereka akan mendapatkan kartu tanda pengungsi sebagi kartu identitas mereka selama menjadi pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru.

**Gambar 3.2: Kartu Identitas Khusus Pengungsi**

Sumber: Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru

Gambar diatas merupakan kartu identitas pengungsi yang dikeluarkan oleh Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) kota Pekanbaru sebagai kartu yang digunakan saat melakukan wajib lapor.

**Gambar 3.2: Kartu Identitas Khusus Pengungsi oleh UNHCR**

Sumber: Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru

Kartu Identitas Khusus Pengungsi yang dikeluarkan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menjadi identitas resmi mereka atau kartu yang menyatakan secara resmi bahwa mereka merupakan pengungsi yang berada di Kota Pekanbaru, dan berhak menerima hak-hak atas status pengungsi mereka.

Para pengungsi yang mendapatkan status pengungsinya akan ditempatkan di beberapa Community House atau wisma sebagai penampungan sementera sampai mereka diberangkatkan kenegara ketiga.

## KESIMPULAN

Tindakan Pemerintah kota Pekanbaru dalam Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri tahun 2022 yaitu menjalankan Peraturan (Regeling) berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Keputusan (Beschikking) yang diambil oleh pemerintah Kota Pekanbaru mengikuti peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Untuk Pengambilan Keputusan Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas). Dari hasil Rakornas tersebut maka Menteri dalam negeri mengeluarkan surat edaran dengan No. 300/2308/SJ Tahun 2020 tentang pembentukan satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri. Walikota Pekanbaru mengeluarkan surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 460 Tahun 2022 pada tanggal 02 Juni 2022 yang fokus utamanya adalah pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Satgas PPLN). Kebijakan (Beleidsregels) yang dilakukan adalah Kebijakan yang diambil berupa Aturan-aturan yang ditetapkan untuk mengawasi Para Pengungsi dari luar negri seperti Standart Oprational Prosedur penerimaan hingga penempatan pengungsi dari luar negeri di Pekanbaru. Standart Operational Prosedur (SOP) yang digunakan dalam penangana pengungsi dari luar negeri yaitu menggunakan SOP yang dibuat oleh Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru. Perncanaan (Hat Plan) yang dilakukan yaitu melibatkan stake Holder dalam penanganan pengungsi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 460 Tahun 2022 Tentang Pembentukan satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri, keterlibatan stake holder yaitu dalam perencaan pada bidang Pendidikan mengikuti Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 75253/A.A4/HK/2019 tanggal 10 Juli 2019. Keterlibatan seluruh stake holder yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri untuk mengoptimalkan fasilitas Pendidikan bagi pengungsi dari luar negeri usia sekolah, pada bidang Kesehatan memfokuskan pada pemberian vaksin Covid 19 kepada para pengungsi dari luar negeri, pada bidang sosial memberikan kegiatan sosial kepada para pengungsi dari luar negeri dalam penerapan ini di jalankan dan direncanakan oleh stake holder yang termasuk dalam Satgas PPLN, selain itu Satgas PPLN juga membuat rencana untuk pembuatan SOP sendiri untuk kekondusifan para pengungsi dari luar negeri selama berada dipekanbaru. Perizinanan (vergunning) yang dilakukan oleh pemerintah Pekanbaru yaitu memberikan izin-izin terkait tempat tinggal atau penampungan sementara untuk pengungsi dari luar negeri, stake holder yang terlibat dalam pemberian izin yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* sebagai lembaga internasional yang

menangani pengungsi yang berasal dari luar negeri. Izin status pengungsi diberikan kepada pengungsi setelah melakukan pemeriksaan diri, dokumen-dokumen terkait setelah sesuai dengan standart prosedur yang ada status pengungsi dapat diberikan.

## SARAN

Pemerintah Pekanbaru harus terus memaksimalkan penanganan pengungsi yang berasal dari luar negeri, serta menetapkan standart operasional prosedur sebaik mungkin agar bisa di realisasikan dengan baik, selain itu pengawasan terhadap para pengungsi harus dimaksimalkan dengan baik agar tidak jadi pelanggaran aksi demo yang dilakukan berkali-kali serta tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA


Alunaza, Hardi, and M. Kholit Juani. 2017. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya Di Aceh Tahun 2012-2015." *Indonesian Perspective* 2(1): 1.

Dwijayanti, Taufik Akbar dan Rizky. 2022. "Upaya penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/ (September 21, 2021).

Fawwaz, Fawwaz, and Mumtazinur Mumtazinur. 2021. "Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau Dari PerspektifFiqh Siyasah." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6(2): 139.

Giant A. E. Parengkuan, Veibe V. Sumilat dan Natalia L. Lengkong. 2022. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Asing Dan Pencari Suaka Di Indonesia." 10(1): 5–14.

Imigran, Terhadap. 2019. "PERSEPSI SOSIAL MASYARAKAT PEKANBARU

TERHADAP IMIGRAN Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana."

Kadek Cahya Susila Wibawa. 2019. " Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". *Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 2*

Kartiko, Asto Yudho, Jennifer Cecilia Telaumbanua, and Tsaltsa Syah Putri. 2019. "Implementation of Immigration Supervision

Refugees at Community House In Under Control Supervision of Immigration Detention House Jakarta." *Journal of Law and Border Protection* 1(1): 13–33.

M Almudawar, and Ichsanoodin Mufty Muthahari. 2021. "Penanganan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi (Refugees) Dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) Di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 Dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Penanganan Pengungsi Di Luar Negeri Pa." *Perspektif Hukum*: 108–22.

Muh. Fitrah, M.Pd dan Dr. Lutfiyah, M.Ag. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian kulaitatif, Tindakan Kelas & Atudi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.

Nugroho, JD. 2020. "Skripsi Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam." (125). http://e-journal.uajy.ac.id/22299/.

Oktaviana, Tasya, and Denada Gaol L Faraswacyen. 2020. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri." *Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy* 4(2): 161–72. https://www.unhcr.org/id,.

Primawardani, Yuliana, and Arief Rianto Kurniawan. 2018. "Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12(2): 179.

Prof. Dr. H Solichin Abdul Wahab, M.A. 2012. *ANALISA KEBIJAKAN: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT BumiAksara.

Rachman, Mohamad Iqbal Jamilurir. 2018. "Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi." *Jurist-Diction* 1(1): 262.

Ramadhani, Muhammad Andreas. 2020. "Kebijakan Australia Dalam Menangani Gelombang Pengungi Dan Pencari Suaka Di Era Kepemimpinan Kevin Rudd."*Jurnal Lino Hubungan Internasional* Volume 01,(01): 55–71. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/lino/article/download/823/446/&ved=2ahUKEwjY3vqCqtHwAhVabn0KHbZPCm4QFjABegQIBxAC&usg=AOvVaw0kJ8j

PocxbKA54w2XO9kv3.

Setiawan, Albi Anggito dan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi:CV Jejak.

Siregar, Raja Adli. 2022. "Demo Imigran Afganistan di Riau Ricuh Buntut Pengungsi Bunuh Diri." *Detik News*. https://news.detik.com/berita/d-5902305/demo-imigran-afghanistan-di-riau-ricuh-buntut-pengungsi-bunuh-diri (September 21, 2021).

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 300/2308/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 460 Tahun 2016 Tentang Susunan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penangan Pengungsi Luar Negeri Peraturan Presiden No.48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian

Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Kelas 1 No. IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penangan Imigran Ilegal

Yanyan Mochamad Dani, Zulkarnain. 2019. DIMENSI PENANGANAN DALAM KASUS PENGUNGSI INTERNASIONAL: TEORI DAN PRAKTIK. *Jurnal Sosial dan Humaniora.* Vol. 4. No.